



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pardomuan Nasution Als. Domu;**
2. Tempat lahir : Sihepeng;
3. Umur / Taggal Lahir : 32 Tahun / 5 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 200/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pardamean Nasution Als. Dame terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 353 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pardamean Nasution Als. Dame dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa menjalankan tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm berikut gagangnya warna hitam yang diikat dengan karet warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kemeja merk walkner yang ada bercak darah motif kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa PARDOMUAN NASUTION Als. DOMU bersama dengan saksi PARDAMEAN NASUTION Als. DAME (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* yaitu terhadap saksi korban Anto Suyonto atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat saksi korban sedang berada di warung saksi Hendra Nasution di Perumahan Tsunami Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis bersama saksi Anjasmara, saksi Alam Syahputra, saksi Hendra Nasution, saksi Arsedihati Als. Gadi, saksi Sutomo Harahap dan saksi Masnawari Tambunan sedang minum teh sambil mendengarkan cerita saksi Alamsyah. Putra. Saksi korban melihat saksi Pardamean Nasution Als. Dame datang ke warung Hendra dan duduk di depan saksi korban sambil berkata “ layas kali kau anjing sama keluargaku “ sambil meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban “ kalau kamu gak terima, udah itu nanti di Pengadilan aja kita jumpa”. Kemudian datang saksi Anjasmara membawa keluar saksi Pardamean dari warung. Tidak lama kemudian datang saksi Pardamean Nasution mendatangi korban sambil memiting leher korban sambil berkata” jangan keras-keras suaramu”sambil menempelkan jari telunjuknya dibibir korban, lalu korban melihat terdakwa datang memegang sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah tangan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur ke tanah lalu terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi Anjasmara menghalang-halangi saksi Pardamean tetapi saksi Pardamean tetap mengayukan parang ke arah tengkuk leher (tengkuk belakang) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban berlari ke arah rumah korban karena pada saat itu korban mendengar istri korban yang bernama saksi Asda Wani Lubis menjerit minta tolong. Pada saat sampai di depan rumah korban, terdakwa mengayukan parang yang mengenai tulang punggung belakang Dan akibat pemukulan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Anto Sunyoto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Nurdiasyah Batubara yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa serang korban laki-laki berumur 41 tahun atas nama Anto Suyoto;
- Ditemukan luka robek akibat ruda paksa benda tajam di:
 1. Kepala belakang panjang 4 cm;
 2. Dada belakang kanan, panjang 10 cm, lebar 2cm, kedalaman 3-4 cm dasar lunak;
 3. Dada tengah belakang panjang 3 cm;
 4. Lengan atas kiri panjang 4cm ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Lengan bawah kiri panjang 3 cm

- Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PARDOMUAN NASUTION Als. DOMU bersama dengan saksi PARDAMEAN NASUTION Als. DAME (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* yaitu terhadap saksi korban Anto Suyonto atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat saksi korban sedang berada di warung saksi Hendra Nasution di Perumahan Tsunami Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis bersama saksi Anjasmara, saksi Alam Syahputra, saksi Hendra Nasution, saksi Arsedihati Als. Gadi, saksi Sutomo Harahap dan saksi Masnawari Tambunan sedang minum teh sambil mendengarkan cerita saksi Alamsyah. Putra. Saksi korban melihat saksi Pardamean Nasution Als. Dame datang ke warung Hendra dan duduk di depan saksi korban sambil berkata “ layas kali kau anjing sama keluargaku “ sambil meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban “ kalau kamu gak terima, udah itu nanti di Pengadilan aja kita jumpa”. Kemudian datang saksi Anjasmara membawa keluar saksi Pardamean dari warung. Tidak lama kemudian datang saksi Pardamean Nasution mendatangi korban sambil memiting leher korban sambil berkata” jangan keras-keras suaramu”sambil menempelkan jari telunjuknya dibibir korban, lalu korban melihat terdakwa datang memegang sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah tangan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur ke tanah lalu terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi Anjasmara menghalang-halangi saksi Pardamean tetapi saksi Pardamean tetap mengayunkan parang ke arah tengkuk leher (tengkuk belakang) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban berlari ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah rumah korban karena pada saat itu korban mendengar istri korban yang bernama saksi Asda Wani Lubis menjerit minta tolong. Pada saat sampai di depan rumah korban, terdakwa menganyukan parang yang mengenai tulang punggung belakang dan akibat pemukulan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Anto Sunyoto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Nurdiasyah Batubara yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa serang korban laki-laki berumur 41 tahun atas nama Anto Suyoto;
- Ditemukan luka robek akibat ruda paksa benda tajam di:
 1. Kepala belakang panjang 4 cm;
 2. Dada belakang kanan, panjang 10 cm, lebar 2cm, kedalaman 3-4 cm dasar lunak;
 3. Dada tengah belakang panjang 3 cm;
 4. Lengan atas kiri panjang 4cm ;
 5. Lengan bawah kiri panjang 3 cm
- Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa PARDOMUAN NASUTION Als. DOMU bersama dengan saksi PARDAMEAN NASUTION Als. DAME (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* yaitu terhadap saksi korban Anto Suyonto atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat saksi korban sedang berada di warung saksi Hendra Nasution di Perumahan Tsunami Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis bersama saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjasmara, saksi Alam Syahputra, saksi Hendra Nasution, saksi Arsedihati Als. Gadi, saksi Sutomo Harahap dan saksi Masnawari Tambunan sedang minum teh sambil mendengarkan cerita saksi Alamsyah. Putra. Saksi korban melihat saksi Pardamean Nasution Als. Dame datang ke warung Hendra dan duduk di depan saksi korban sambil berkata “ layas kali kau anjing sama keluargaku “ sambil meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban “ kalau kamu gak terima, udah itu nanti di Pengadilan aja kita jumpa”. Kemudian datang saksi Anjasmara membawa keluar saksi Pardamean dari warung. Tidak lama kemudian datang saksi Pardamean Nasution mendatangi korban sambil memiting leher korban sambil berkata” jangan keras-keras suaramu”sambil menempelkan jari telunjuknya dibibir korban, lalu korban melihat terdakwa datang memegang sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah tangan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur ke tanah lalu terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi Anjasmara menghalang-halangi saksi Pardamean tetapi saksi Pardamean tetap mengayukan parang ke arah tengkuk leher (tengkuk belakang) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban berlari ke arah rumah korban karena pada saat itu korban mendengar istri korban yang bernama saksi Asda Wani Lubis menjerit minta tolong. Pada saat sampai di depan rumah korban, terdakwa mengayukan parang yang mengenai tulang punggung belakang Dan akibat pemukulan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Anto Sunyoto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Nurdiasyah Batubara yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa serang korban laki-laki berumur 41 tahun atas nama Anto Suyoto;
- Ditemukan luka robek akibat ruda paksa benda tajam di:
 1. Kepala belakang panjang 4 cm;
 2. Dada belakang kanan, panjang 10 cm, lebar 2cm, kedalaman 3-4 cm dasar lunak;
 3. Dada tengah belakang panjang 3 cm;
 4. Lengan atas kiri panjang 4cm ;
 5. Lengan bawah kiri panjang 3 cm

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Asmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama Saudara Anto Sunyoto sedang berada diwarung Saudara Hendra yang terletak di daerah perumahan tsunami tabuyung kecamatan muara batang gadis kabupaten Madina, tiba-tiba datang Saudara Pardamean Nasution als Dame dan duduk didepan Saudara Anto Sunyoto, tidak berapa lama Saudara Pardamean Nasution als Dame meludahi dan menyiramkan aqua gelas juga meninju wajah sebelah kiri Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa setelah itu Saudara Pardamean Nasution als Dame pulang kerumahnya dan tidak berapa lama Saudara Pardamean Nasution als Dame datang lagi kewarung tersebut bersama Terdakwa, sesampainya mereka diwarung tersebut Terdakwa memegang tangan Saudara Anto Sunyoto dan tidak berapa lama tiba-tiba Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok Saudara Anto Sunyoto dari belakang sehingga Saudara Anto Sunyoto merintih kesakitan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang Saudara Anto Sunyoto, yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saudara Anto Sunyoto adalah "*Bang, jangan layas kali mulut abang sama keluargaku*";
- Bahwa Saudara Anto Sunyoto dibacok oleh Saudara Pardamean Nasution als Dame yang saksi lihat 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Saudara Anto Sunyoto dibacok, awalnya dia lari kebelakang saksi lalu naik kebangku dan melompat keluar warung dan lari entah kemana untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa teman saksi yang meleraikan mereka hanya saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pembacokan, Terdakwa tidak ikut membacok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saudara Anto Sunyoto;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Saudara Pardamean Nasution als Dame mendapatkan parang tersebut;
- Bahwa pada saat pembacokan, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Anto Sunyoto hanya memegang Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa kalau Saudara Anto Sunyoto tidak dipegang maka dia bisa lari;
- Bahwa Saudara Anto Sunyoto lari Kerumahnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenatkannya;

2. Anto Sunyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 WIB, diwarung milik Hendra daerah perumahan Tsunami di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batag Gadis, Kabupaten Madina, saksi telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bertengkar dengan kakaknya Saudara Pardamean Nasution als Dame yaitu Saudari Marlina Nasution Alias Lina, Saudara Pardamean Nasution als Dame tidak terima dengan perkelahian kami;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kewarung tersebut memegang tangan saksi dan mengatakan mohon maaf atas apa yang sudah terjadi antara keluarganya dengan keluarga saksi, pada saat itu juga Saudara Pardamean Nasution als Dame datang dari belakang langsung membacok saksi lalu saksi terjatuh dan Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok lagi setelah itu saksi bangun dan Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok lagi lalu saksi lari pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi lari pulang kerumah, Saudara Pardamean Nasution als Dame tidak mengejar saksi lagi;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit sekitar 11 (sebelas) hari;
- Bahwa biaya perobatan saksi selama di Rumah sakit lebih kurang sejumlah Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada keluarga Saudara Pardamean Nasution als Dame datang menemui saksi untuk mengajukan perdamaian yaitu abangnya Saudara Pardamean Nasution als Dame datang dari Padang Sidempuan dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perdamaian dan menyatakan mereka mau berdamai dengan membantu pembayaran sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama Saudara Pardamean Nasution als Dame tidak jadi berdamai;

- Bahwa awalnya anak saksi bertengkar dengan anak Saudari Marlina, setelah itu saksi mendengar laporan anak saksi bahwa Saudari Marlina juga ada memarahi anak saksi dengan mengatakan yang tidak-tidak atau perkataan yang tidak wajar kepada anak-anak, setelah saksi mendengar laporan anak saksi tersebut lalu saksi menjerit-jerit di depan rumah saksi dengan mengatakan bahwa anak Saudari Marlina adalah anak babi, dan anaknya yang satu lahir tidak ada bapak berarti anak haram, setelah itu tidak berapa lama datanglah 3 (tiga) orang menghampiri saksi yaitu : 1.Saudari Marlina Nasution, 2. Saudari Sawati Harahap dan ke-3. Saudara Muhammad Sulaiman, mereka menganiaya saksi;

- Bahwa pada saat saksi dibacok dan lari kerumah, yang membawa saksi kerumah sakit adalah Tetangga;

- Bahwa Saudara Pardamean Nasution als Dame tidak ada memberikan bantuan kepada saksi untuk biaya perobatan;

- Bahwa sebelum Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok saksi, kata-kata yang diucapkan Saudara Pardamean Nasution als Dame atau Terdakwa kepada saksi adalah *"Bang jangan kasar kali ngomonganmu kepada keluarga kami"*;

- Bahwa sepengetahuan saksi kami tidak ada masalah kecuali masalah anak saksi denga anak Saudari Marlina;

- Bahwa sampai saat sekarang ini, saksi masih merasa kesakitan bekas bacokan tersebut masih sakit saksi rasakan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asdawani Lubis als Asda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa membacok Suami saksi yang bernama Anto Sunyoto;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 WIB, diwarung milik Hendra daerah perumahan Tsunami di Desa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Madina, Suami saksi telah dibacok oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa saksi tahu Saudara Anto Sunyoto dibacok karena saksi melihat Suami saksi lari-lari pulang kerumah dan sampai di rumah saksi tanya "kenapa" suami saksi menjawab "saya dibacok oleh Saudara Pardamean";
- Bahwa yang membacok Saudara Anto Sunyoto adalah Saudara Pardamean Nasution als Dame;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat di rumah sakit Saudara Anto Sunyoto dibacok oleh Saudara Pardamean Nasution als Dame ada 3 (tiga) bacokan;
- Bahwa ada keluarga Saudara Pardamean Nasution als Dame datang untuk mengajukan perdamaian tapi perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa perdamaian tidak tercapai karena keluarga Saudara Pardamean Nasution als Dame hanya mau membantu biaya perobatan sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa biaya perobatan Saudara Anto Sunyoto selama dirawat semua sejumlah Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Saudara Anto Sunyoto dengan Saudara Pardamean Nasution als Dame baik-baik saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pardamean Nasution als Dome, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membacok Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 WIB, diwarung milik Hendra daerah perumahan Tsunami di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Madina, saksi datang kewarung tersebut dan langsung membacok Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa Anto Sunyoto saksi bacok karena dia telah berkelahi dengan menghina kakak dan mamak saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya anak kakak saksi dan anak Saudara Anto Sunyoto bertengkar dan pada saat itu juga kakak saksi menasehati anak Saudara Anto Sunyoto, akan tetapi Saudara Anto Sunyoto tidak terima, dan setelah Saudara Anto Sunyoto pulang dari kerjaan langsung menjerit didepan rumahnya sendiri dengan menghina keluarga saksi;
- Bahwa kata-kata yang dilontarkan Saudara Anto Sunyoto kepada keluarga saksi dengan mengatakan kalau anak kakak saksi adalah anak yang tidak tahu siapa ayahnya atau anak haram;
- Bahwa kemudian Mamak saksi dan Kakak juga Adik saksi mendatangi rumah Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa saksi membacok Saudara Anto Sunyoto sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keluarga saksi ada mendatangi Saudara Anto Sunyoto untuk mengadakan perdamaian, tetapi keluarga Saudara Anto Sunyoto tidak menanggapi permintaan maaf kami;
- Bahwa selama ini hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membacok Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 WIB, diwarung milik Hendra daerah perumahan Tsunami di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Madina, saksi datang kewarung tersebut dan melihat Saudara Anto Sunyoto lalu Saudara Pardamean Nasution als Dame memegang tangannya dan mengatakan mohon maaf atas tindakan keluarga saksi dan dijawab Saudara Anto Sunyoto “*sudah tunggu aja, mamakmu sudah kuadukan ke Polisi*”;
- Bahwa pada saat itu juga Saudara Pardamean Nasution als Dame datang dari belakang Saudara Anto Sunyoto dan langsung membacok Saudara Anto Sunyoto, setelah itu Saudara Anto Sunyoto jatuh dan Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok lagi dan Saudara Anto Sunyoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun lalu Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok lagi, dan kemudian Saudara Anto Sunyoto lari pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah Saudara Anto Sunyoto lari, Saudara Pardamean Nasution als Dame tidak mengejar lagi;
- Bahwa Saudara Pardamean Nasution als Dame membacok Saudara Anto Sunyoto dengan menggunakan parang (golok);
- Bahwa Saudara Pardamean Nasution als Dame mendapatkan golok tersebut dibawa Saudara Pardamean Nasution als Dame dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Pardamean Nasution als Dame datang mau menganiaya Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa Terdakwa tidak beri tahu kepada Saudara Anto Sunyoto biar dia bisa lari saksi hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa dilokasi bersama Saudara Anjas Asmara;
- Bahwa Terdakwa tidak memisah mereka karena saksi takut, karena Saudara Pardamean Nasution als Dame sudah terlalu emosi melihat Saudara Anto Sunyoto;
- Bahwa yang saksi lihat tubuh Saudara Anto Sunyoto dibacok Terdakwa, pertama dibacok bagian belakang dan yang kedua kali dibagian tangan dan ketiga kali dibagian kepala;
- Bahwa yang membawa Saudara Anto Sunyoto ke Rumah Sakit adalah Isterinya dan tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) Centi meter berikut gagangnya warna hitam dan diikat dengan karet hitam;
- 1 (satu) potong baju kemeja merk walkner yang ada bercak darah motif kotak-kotak;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis, Terdakwa Pardamean Nasution Als. Dame bersama dengan saksi Pardomuan Nasution Als. Domu secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anto Suyonto;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang berada di warung saksi Hendra Nasution di Perumahan Tsunami Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Anjasmara, Alam Syahputra, Hendra Nasution, Arsedihati Als. Gadi, Sutomo Harahap dan saksi Masnawari Tambunan sedang minum teh sambil mendengarkan cerita saksi Alamsyah Putra;

- Bahwa kemudian saksi korban melihat Terdakwa datang ke warung Hendra dan duduk di depan saksi korban sambil berkata *"layas kali kau anjing sama keluargaku"* sambil meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban *"kalau kamu gak terima, udah itu nanti di Pengadilan aja kita jumpa"*, kemudian datang saksi Anjasmara membawa keluar Terdakwa dari warung;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Pardamean Nasution als Dame mendatangi korban sambil memiting leher korban sambil berkata *"jangan keras-keras suaramu"* sambil menempelkan jari telunjuknya dibibir korban, lalu korban melihat saksi Pardamean Nasution als Dame datang memegang sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah tangan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Pardamean Nasution als Dame menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur ke tanah lalu saksi Pardamean Nasution als Dame mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi Anjasmara menghalang-halangi saksi Pardamean Nasution als Dame tetapi saksi Pardamean Nasution als Dame tetap mengayunkan parang ke arah tengkuk leher (tengkuk belakang) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban berlari ke arah rumah korban karena pada saat itu korban mendengar istri korban yang bernama saksi Asda Wani Lubis menjerit minta tolong;

- Bahwa pada saat sampai di depan rumah korban, saksi Pardamean Nasution als Dame mengayunkan parang yang mengenai tulang punggung belakang dan akibat pemukulan saksi Pardamean Nasution als Dame terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Anto Sunyoto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Nurdiasyah Batubara yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek akibat ruda paksa benda tajam di Kepala belakang panjang 4 cm, Dada belakang kanan, panjang 10 cm, lebar 2cm, kedalaman 3-4 cm dasar lunak, Dada tengah belakang panjang 3 cm, Lengan atas kiri panjang 4cm dan Lengan bawah kiri panjang 3 cm dan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Dua sebagaimana melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";-
2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*";-
3. Unsur "*Secara bersama-sama melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan keduaa *quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*";-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan '*penganiayaan*' (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur '*dengan sengaja*' yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului



pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan para Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis, Terdakwa Pardomuan Nasution Als. Domu bersama dengan saksi Pardamean Nasution als Dame secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anto Suyonto;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban sedang berada di warung saksi Hendra Nasution di Perumahan Tsunami Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis bersama saksi Anjasmara, Alam Syahputra, Hendra Nasution, Arsedihati Als. Gadi, Sutomo Harahap dan saksi Masnawari Tambunan sedang minum teh sambil mendengarkan cerita saksi Alamsyah Putra;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban melihat Terdakwa datang ke warung Hendra dan duduk di depan saksi korban sambil berkata "*layas kali kau anjing sama keluargaku*" sambil meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban "*kalau kamu gak terima, udah itu nanti di Pengadilan aja kita jumpa*", kemudian datang saksi Anjasmara membawa keluar Terdakwa dari warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Pardamean Nasution als Dame mendatangi korban sambil memiting leher korban sambil berkata "*jangan keras-keras suaramu*" sambil menempelkan jari telunjuknya dibibir korban, lalu korban melihat saksi Pardamean Nasution als Dame datang memegang sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah tangan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Pardamean Nasution als Dame menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur ke tanah lalu saksi Pardamean Nasution als Dame mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi Anjasmara menghalang-halangi saksi Pardamean Nasution als Dame tetapi saksi Pardamean Nasution als Dame tetap mengayunkan parang ke arah tengkuk leher (tengkuk belakang) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban berlari ke arah rumah korban karena pada saat itu



korban mendengar istri korban yang bernama saksi Asda Wani Lubis menjerit minta tolong;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di depan rumah korban, saksi Pardamean Nasution als Dame menganyukan parang yang mengenai tulang punggung belakang dan akibat pemukulan saksi Pardamean Nasution als Dame terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Anto Sunyoto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Nurdiasyah Batubara yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek akibat ruda paksa benda tajam di Kepala belakang panjang 4 cm, Dada belakang kanan, panjang 10 cm, lebar 2cm, kedalaman 3-4 cm dasar lunak, Dada tengah belakang panjang 3 cm, Lengan atas kiri panjang 4cm dan Lengan bawah kiri panjang 3 cm dan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*dengan sengaja melakukan Penganiayaan*' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Secara bersama-sama melakukan perbuatan*".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta pada pertimbangan unsur Ad.2. diatas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan unsur *a quo*, dimana Majelis melihat adalah fakta bahwa pada saat saksi korban sedang berada di warung saksi Hendra Nasution di Perumahan Tsunami Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis bersama saksi Anjasmara, Alam Syahputra, Hendra Nasution, Arsedihati Als. Gadi, Sutomo Harahap dan saksi Masnawari Tambunan sedang minum teh sambil mendengarkan cerita saksi Alamsyah Putra, kemudian saksi korban melihat Terdakwa datang ke warung Hendra dan duduk di depan saksi korban sambil berkata "*layas kali kau anjing sama keluargaku*" sambil meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban "*kalau kamu gak terima, udah itu nanti di Pengadilan aja kita jumpa*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi Anjasmara membawa keluar Terdakwa dari warung, dan tidak lama kemudian datang saksi Pardamean Nasution als Dame mendatangi korban sambil memiting leher korban sambil berkata "jangan keras-keras suaramu" sambil menempelkan jari telunjuknya dibibir korban, lalu korban melihat saksi Pardamean Nasution als Dame datang memegang sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah tangan korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Pardamean Nasution als Dame menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur ke tanah lalu saksi Pardamean Nasution als Dame mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi Anjasmara menghalang-halangi saksi Pardamean Nasution als Dame tetapi saksi Pardamean Nasution als Dame tetap mengayukan parang ke arah tengkuk leher (tengkuk belakang) sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban berlari ke arah rumah korban karena pada saat itu korban mendengar istri korban yang bernama saksi Asda Wani Lubis menjerit minta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis

berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal

353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) Centi meter berikut gagangnya warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat dengan karet hitam dan 1 (satu) potong baju kemeja merk walkner yang ada bercak darah motif kotak-kotak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban luka berat;
- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pardomuan Nasution als Domu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penganiayaan berat”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pardomuan Nasution als Domu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) Centi meter berikut gagangnya warna hitam dan diikat dengan karet hitam;
- 1 (satu) potong baju kemeja merk walkner yang ada bercak darah motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 200Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2018**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Deny Riswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Aditya C. Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo.,S.H.,

Deny Riswanto, S.H.M.H

Rahmat Sahala Pakpahan.,S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin, S.H.